



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, berkedudukan di XX, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NAJAMUDDIN, SH. MH.**, Advokat/Pengacara pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Lentera Kanaka Law Office" berkedudukan di XX, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 791/Pdt/SK/2023/PN Mtr, tanggal 30 Oktober 2023 sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di XX, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 30 Oktober 2023 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember Tahun 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan/perkawinan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Pedanda Gede Ketut Rai Putra, dan kemudian tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor: XX, Tanggal 9 Oktober 2023. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah.
2. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di satu rumah yang terletak di XX, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), selama kurang lebih 19 tahun;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak



bernama : Anak Penggugat dan Tergugat 1, lahir pada tanggal 29 Maret 2006 sebagaimana dalam kutipan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Nomor: XX, tanggal 4 April 2006, dan Anak Penggugat dan Tergugat 1, lahir pada tanggal 25 Februari 2017 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dengan Nomor: XX, Tanggal 30 Maret 2017.

4. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat di pertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada kecocokan lagi dan kerharmonisan Rumah Tangga yang di sebabkan adanya perselisihan, pertengkaran, dan/atau percekcoakan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat terutama pada bulan Juni 2021 terjadi pertengkaran dalam Rumah Tangga yang sulit di rukunkan lagi.
5. Bahwa Penggugat tetap ber tekak untuk mempertahankan keutuhan hubungan Rumah Tangga dengan Tergugat, terutama untuk kelangsungan hidup dan pendidikan anak-anak, maka Penggugat dan Tergugat dengan di mediasi oleh keluarga kedua belah pihak (Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat) untuk bisa di rukunkan kembali.
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mengatasi masalah tersebut supaya tidak terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan melakukan pertemuan antara Penggugat, Tergugat, Keluarga/Orang Tua Penggugat dan Keluarga/Orang Tua Tergugat, namun dari pihak Tergugat tetap betekak keras untuk bercerai.
7. Bahwa Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan keutuhan perkawinan yang harmonis dengan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dengan membuat surat pernyataan cerai dihadapan Kepala Lingkungan Pajang Barat Ir. I Ketut Sudihardana dan Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan Mataram I Komang Tegeg Sitanarai, Sh., S.Fil.H. dan disaksikan oleh I Wayan Suartana dan I Gde Yudi Iwan S. pada tanggal 25 Juni 2021.
8. Bahwa surat pernyataan cerai yang dibuat pada tanggal 25 Juni 2021 tidak dapat dipergunakan oleh Tergugat untuk melengkapi syarat administrasi pernikahannya/perkawinannya dengan pria lain, sehingga Tergugat datang menemui Penggugat untuk meminta agar Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap dirinya ke pengadilan.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:



**PRIMER:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Memberikan kepada Penggugat untuk melakukan perceraian terhadap tergugat di hadapan sidang Pengadilan Negeri Mataram.
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Dan/atau apabila Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 31 Oktober 2023, tanggal 15 November 2023, dan tanggal 29 November 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan surat -surat bukti berupa :

1. Fotocopi KTP atas nama PENGGUGAT, NIK XX, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopi dari fotocopi KTP atas nama TERGUGAT, NIK XX dan untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor. XX, Tanggal 9 Oktober 2023 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan cerai antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tertanggal 25 Juni 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, No XX dan untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy surat izin tidak bisa menghadiri persidangan yang dibuat oleh TERGUGAT tertanggal 21 November 2023. untuk selanjutnya diberi tanda P-6;

Fotocopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa fotocopi dari fotocopi

Menimbang bahwa selain bukti berupa surat Penggugat juga telah mengajukan saksi - saksi dan para saksi tersebut didengar dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai sebagai berikut :

1. **Saksi 1** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknyas sebagaiu berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang akan saksi sampaikan sehubungan dengan Gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Desember 2004 secara Agama Hindu dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di satu rumah yang terletak di Jalan XX, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ;
  - Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Catatan Sipil Kota Mataram sebagai suami isteri yang sah ;
  - Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat 1, lahir pada tanggal 29 Maret 2006 dan Anak Penggugat dan Tergugat 2, lahir pada tanggal 25 Februari 2017
  - Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini kadang bersama Penggugat dan kadang juga bersama Tergugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama/ berpisah sudah lama sekitar satu tahun yang lalu hingga saat ini
  - Bahwa penyebabnya karena adanya perselisihan dan pertengkaran berlangsung terus menerus dan hampir setiap hari penggugat dan tergugat ini bertengkar dan pada tahun 2021 terjadi pertengkaran sehingga tergugat meninggalkan rumah dan awalnya kembali kerumah orangtuanya akan tetapi sekarang yang saksi dengar bahwa tergugat sudah tinggal kos dan mau menikah lagi sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah
  - Bahwa sebelumnya sudah dilakukan mediasi oleh pihak kedua pihak keluarga baik keluarga penggugat maupun tergugat akan tetapi dari pihak Tergugat tetap betekat keras untuk bercerai dan penggugat dan tergugat sepakat untuk bercerai
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum melakukan perceraian secara agama akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah bersepakat untuk bercerai;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini baik-baik saja karna mereka berdua punya anak
2. **Saksi 2**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa yang akan saksi sampaikan sehubungan dengan Gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah melangsungkan pernikahan pada tahun 2004 secara Agama Hindu dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di satu rumah yang terletak di Jalan XX Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Catatan Sipil Kota Mataram sebagai suami isteri yang sah ;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat 1, lahir pada tanggal 29 Maret 2006 dan Anak Penggugat dan Tergugat 2, lahir pada tanggal 25 Februari 2017
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini kadang bersama Penggugat dan kadang juga bersama Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama/ berpisah sudah lama sekitar satu tahun yang lalu hingga saat ini
- Bahwa penyebabnya karena Perselisihan dan pertengkaran berlangsung terus menerus dan hampir setiap hari penggugat dan tergugat ini bertengkar dan pada tahun 2021 terjadi pertengkaran sehingga tergugat meninggalkan rumah dan awalnya kembali kerumah orangtuanya akan tetapi sekarang yang saksi dengar bahwa tergugat sudah tinggal kos dan mau menikah lagi sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah
- Bahwa sebelumnya sudah dilakukan mediasi oleh pihak kedua pihak keluarga baik keluarga penggugat maupun tergugat akan tetapi dari pihak Tergugat tetap betekat keras untuk bercerai dan penggugat dan tergugat sepakat untuk bercerai
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum melakukan perceraian secara agama akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah bersepakat untuk bercerai;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini baik-baik saja karna mereka berdua punya anak

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan perkawinan secara agama Hindu antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 2004, dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Pedanda Gede Ketut Rai Putra, yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX, Tanggal 9 Oktober 2023 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mtr





Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 dimana bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maka patut dipertimbangkan dalam pembuktian dan 2(dua) orang saksi yaitu 1. Saksi I dan 2. Saksi 2;

Menimbang bahwa dari bukti surat maupun bukti saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat saat ini berdasarkan Kartu Identitas Tergugat berdomisili tinggal di Jalan Pejanggik Gg. V No.18 Lingkungan Pajang Barat, Pejanggik, Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (*vide bukti P-2*);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu yang telah dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 2004, dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Pedanda Gede Ketut Rai Putra, yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX, Tanggal 9 Oktober 2023 (*vide bukti P-3*);
3. Bahwa dari hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama : Anak Penggugat dan Tergugat I, lahir pada tanggal 29 Maret 2006 sebagaimana dalam kutipan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Nomor: XX, tanggal 4 April 2006, dan Anak Penggugat dan Tergugat 2, lahir pada tanggal 25 Februari 2017 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dengan Nomor: XX-LU-30032017-0002 Tanggal 30 Maret 2017(*vide bukti P-5*);
4. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun harmonis namun seiring waktu terjadi pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat terutama pada bulan Juni 2021 terjadi pertengkaran dalam Rumah Tangga yang sulit di rukunkan



lagi hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah, sehingga samapi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;

5. Bahwa telah diupayakan perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil

6. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk melakukan perceraian dan selanjutnya Tergugat telah membuat Surat pernyataan untuk tidak hadir dalam sidang dan setuju untuk dilakukan proses perceraian secara resmi (*vide bukti-P-4 dan bukti P-6*);

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh di persidangan dan relaas panggilan secara tercatat terhadap Tergugat diketahui bahwa Tergugat beralamat tinggal sebagaimana dalam karti Identitas bukti P-2 di Jalan XX, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dimana alamat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram sehingga berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan petitum angka satu gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka dua gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu Pedanda Gede Ketut Rai Putra pada tanggal 12 Desember 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Nomor: XX, Tanggal 9 Oktober 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah sehingga petitum angka dua dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian Penggugat sebagai petitum angka ketiga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang tidak bisa didamaikan hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah serta anak-anak mereka dan kemudian membuat Surat kesepakatan cerai dihadapan Kepala Lingkungan Pajang Barat Ir. I Ketut Sudihardana dan Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan Mataram I Komang Tegeg Sitanarai, Sh., S.Fil.H. dan disaksikan oleh I Wayan Suartana dan I Gde Yudi Iwan S. pada tanggal 25 Juni 20219 (*Vide bukti P-4*);

Menimbang bahwa alasan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat mengajukan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang bahwa di persidangan para saksi menerangkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan dikarunia 2 (dua) orang anak bernama : Anak penggugat dan tergugat 1, lahir pada tanggal 29 Maret 2006 sebagaimana dalam kutipan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Nomor: XX, tanggal 4 April 2006, dan anak penggugat dan tergugat 2, lahir pada tanggal 25 Februari 2017 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dengan Nomor: XX, Tanggal 30 Maret 2017(*vide bukti P-5*), akan tetapi hubungan tersebut lama kelamaan menjadi tidak harmonis disebabkan karena terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak bisa durukunkan kembali;

Menimbang bahwa para saksi di persidangan menerangkan bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat telah pernah dilakukan mediasi akan tetapi gagal selain itu antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk melakukan perceraian sehingga hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dan menurut para saksi sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka Kedua beralasan hukum, maka patut dikabulkan dengan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dikarenakan petitum angka kedua telah dikabulkan maka demi terciptanya tertib hukum administrasi meskipun hal ini tidak dimintakan dalam permohonan dalam petitum Penggugat perlu bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan bagi Penggugat untuk melaporkan salinan resmi putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, untuk mendaftarkan perceraian ini dalam register yang di pergunakan untuk keperluan ini;

Menimbang bahwa mengenai pencatatan perceraian telah diatur tersendiri pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa berdasarkan Laporan Perceraian oleh bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 5271-LU-30032017-0002 tertanggal 30 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 R.Bg oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg maka Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara ini sehingga permohonan patut dikabulkan dengan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pelaksana No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Pasal 149 R.Bg, Pasal 192 Ayat (1) R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu Pedanda Gede Ketut Rai Putra pada tanggal 12 Desember 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Nomor: Nomor: XX, tertanggal 9 Oktober 2023 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat perceraian tersebut kedalam buku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Jarot Widiyatmono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwianto Jati Sumirat, S.H dan Glorious Anggundoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, putusan tersebut pada hari Rabu, Tanggal 27 Desember 2023 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nuraini, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari itu juga sedangkan Tergugat diberitahukan secara surat tercatat..

Hakim Anggota,

ttd

Dwianto Jati Sumirat, S.H

ttd

Glorious Anggundoro, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Jarot Widiyatmono, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

ttd

Nuraini, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp48.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp193.000,00;

( seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah )